

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Dalam daftar antrian kreditor, pekerja tidak berada di urutan pertama. Faktanya meski berada dalam posisi “superior” berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karyawan sering kali ditempatkan paling belakang didalam antrian kreditor saat harta pailit dibagikan oleh kurator. Hal itu terjadi karena UU Kepailitan, dan UU Hak Tanggungan memang lebih menempatkan kreditor lain, seperti utang negara dan pemegang hak tanggungan yang lebih tinggi kedudukannya dibanding pekerja.
2. UU No. 37/2004 mengatur bahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum, maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit (Pasal 39 ayat 2). Dengan sendirinya, kurator wajib untuk mencatat, sekaligus mencantumkan sifat (istimewa) pembayaran upah yang merupakan utang harta pailit dalam daftar utang piutang harta pailit. Daftar tersebut harus diumumkan pada khalayak umum, sebelum akhirnya dicocokkan dengan tagihan yang diajukan oleh kreditor sendiri.

## **B. SARAN**

1. Penulis beranggapan seharusnya ada jaminan terhadap pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja yang terlepas dari eksistensi harta pailit, sebab pemutusan hubungan kerja yang dikarenakan pailit dengan sebab-sebab lain yang menyebabkan pekerja diputus hubungan kerjanya pasti berbeda. Pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja yang alasannya bukan karena perusahaan pailit hanya akan berhadapan dan berurusan dengan pihakmanagement pada perusahaan tempatnya bekerja. Namun beda halnya dengan pekerja yang pemutusan hubungan kerjanya disebabkan oleh perusahaan pailit, maka kepentingannya akan bersinggungan dengan kepentingan debitur lainnya dan ketakutan terbesar ketika hak-hak mereka tidak tertagih oleh ketidakmampuan dari nominal harta pailit untuk dilakukan pembayaran kepada para kreditur, walaupun pekerja merupakan kreditur yang diistimewakan namun sama saja halnya jika harta pailit sama sekali tidak mencukupi walau hanya untuk pembayaran satu kreditur saja.
2. Oleh karena itu, diharapkan di masa yang akan datang para pembuat undang-undang juga lebih memperhatikan lagi kepentingan-kepentingan dari pekerja/buruh dan tidak membuat undang-undang yang saling tumpang tindih dan menimbulkan banyak penafsiran khususnya dalam hukum acara mengenai kewenangan dari suatu badan peradilan untuk mengadili suatu perkara, mengingat dalam hukum

acara di Indonesia apabila suatu perkara diajukan kepada badan peradilan yang tidak berwenang maka akan menyebabkan perkara tersebut akan dinyatakan tidak diterima tanpa memeriksa lagi terhadap substansi perkaranya, sehingga akan berakibat terhadap gagalnya penegakkan hukum di Indonesia. Selain itu dengan adanya kewenangan yang jelas dari badan peradilan yang akan menangani suatu perkara juga akan memberikan kepastian hukum tidak hanya kepada karyawan perseroan tetapi juga kepada perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Jono, 2010. *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2009. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti.
- Man S. SastraWidjaja, 2014. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Jakarta, Alumni.
- Siti Anisah, 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia; Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Yogyakarta, Total Media.
- Zainal Asikin, 2002. "Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia" (Jakarta: Rajawali pers, 1999).
- Rahayu Hartini, 2009. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*.
- Ugo, Pujiyo, 2012. *Hukum Acara Penyelesaian Hubungan Industrial*. Sinar Grafika Jakarta.
- H.R. Abdussalam, 2016. *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*. PTIK, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.
- Maimun, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006.
- F.X Djumaldji, 1997, *Perjanjian Kerja*, Jakarta : Bumi Aksara
- Lulu Husai, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Asri Wijayanti , "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia", Jakarta: PT. Bina Aksara 2003
- Philipus M Hadjon , "Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila"

Ugo,Pujiyo.*Hukum Acara Penyelesaian Hubungan Industrial*. Sinar Grafika, Jakarta

H.R.Abdussalam”*Hukum Ketenagakerjaan Hukum Perburuhan*”Restu Agung,2008

Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*, PPAKRI Bhayangkara, Jakarta ,1986

A Ridwan Halim, *Sari Hukum Perburuhan Aktual, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1987

Darwan Prinst, 2000, *Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia (Buku Pegangan Bagi Pekerja untuk mempertaruhkan Haknya)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Rahayu hartini, *hukum kepailitan*, (cet.1,2007

Ramlan ginting, *kewenangan tunggal bank indonesia dalam kepailitan bank buletin hukum perbankan dan kebanksentralan*,vol 2 nomor 2 agustus 2001,

jhon M. Echol dan hasan shadiliy, *kamus ingris indonesia*, jakarta: gramedia, 1979.

Charles himawan and mochtar kusumaatmaja, *busines law contract and busines association*,(lembaga penelitian dan kriminologi fakultas hukum universitas padjaja Imran nating, kepailitan indonesia, <http://solusi hukum.com>, diakses pada 5 oktober 2018

Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran – Pembayaran Utang*, Bandung; PT alumni, 2010 Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan*

Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, (Yogyakarta :Tugujogja Pustaka, 2005)

Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003)

Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata*,Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Undang-Undang :**

Undang - Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 ayat (1-4) Undang - Undang Ketenagakerjaan.

Undang – Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan.

Undang - Undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek

Undang – Undng Nomor 21 tahun 2000 Srikat Pekerja

Undang – Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang BPJS

### C. Lain-lain :

repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10325/SKRIPSI%20LEN  
GKAP- PERDATA-  
ULVA%20FEBRIANA%20RIVALI.pdf?sequence=1 contoh skripsi  
tentang hak karyawan terhadap perusahaan pailit

Heppy Indah Alamsari. 2010. Tinjauan Tentang Status Pekerja Kontrak  
Berkaitan

Dengan Perjanjian Kerja Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar.  
Karya ilmiah skripsi

[http://www.academia.edu/5014044/hak\\_dan\\_kewajiban\\_pekerja](http://www.academia.edu/5014044/hak_dan_kewajiban_pekerja)

<http://solusi.hukum.com>, diakses pada 5 oktober 2018

<http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html>

<http://sofian-memandang.blogspot.co.id/2015/03/perbedaan-konflik-dan-sengketa.html>

<https://www.koranperdjoeangan.com/pesangon-buruh-matrix-indo-global-tersandera/>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170804183225-92-232561/nyonya-meneer-pailit-pesangon-ribuan-buruh-terancam-menguap>